

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR: 7/MPP/Kep/1/2000**

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK
ELEKTRONIKA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika, perlu diatur tata cara pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 147 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK
ELEKTRONIKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Produsen adalah perusahaan yang membuat Produk Elektronika dalam negeri.
- b. Importir adalah perusahaan yang melakukan impor Produk Elektronika.
- c. Produk Elektronika Dalam Negeri adalah produk elektronika seperti yang tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/10/1999 yang dibuat di dalam negeri.
- d. Produk Elektronika Impor adalah produk elektronika seperti yang tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/Kep/-10/ 1999 yang diimpor.
- e. Petunjuk Penggunaan (Manual) adalah petunjuk/cara menggunakan produk dalam bahasa Indonesia.
- f. Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang dalam bahasa Indonesia.
- g. Tanda Pendaftaran adalah Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia diajukan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Up. Direktur Industri Elektronika bagi produk elektronika dalam negeri
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Up. Direktur Bina Pasar bagi produk elektronika impor.
- (2) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui :
 - a. Asosiasi terkait atau produsen yang bersangkutan bagi produk elektronika dalam negeri.
 - b. Asosiasi terkait atau importir yang bersangkutan bagi produk elektronika impor.
- (3) Permohonan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara langsung atau melalui Pos.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Formulir Model MG-1 dengan melampirkan:

- a. Isian formulir Pendaftaran Model MG-2.
- b. Copy Izin usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Produsen.
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) bagi Importir.
- d. Copy NPWP.
- e. Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan Tersedianya Suku Cadang bermaterai.
- f. Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - 1) Petunjuk operasi penggunaan;

- 2) Petunjuk perbaikan/pemeliharaan;
 - 3) Spesifikasi produk.
- g. Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
- 1) Ongkos perbaikan gratis selama masa garansi;
 - 2) Jaminan ketersediaan suku cadang.
 - 3) Masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menerbitkan Tanda Pendaftaran dan menyampaikannya kepada Pemohon yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model MG-4(1) dan MG-4(2).
- (2) Bagi permohonan yang belum lengkap dan benar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, Direktur Industri Elektronika atau Direktur Bina Pasar, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Data kepada Pemohon dengan menggunakan Formulir Model MG-3.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah dikeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi datanya, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dengan menggunakan Formulir Model MG-6.

Pasal 5

- (1) Produsen atau Importir yang telah memiliki Tanda Pendaftaran wajib mencantumkan Nomor Surat Tanda Pendaftaran pada Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi produk elektronika yang bersangkutan.
- (2) Tanda Pendaftaran berlaku selama Produsen atau Importir yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha produk elektronika yang bersangkutan.

BAB III PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan/penambahan model/tipe produk elektronika yang mengakibatkan perubahan pada Tanda Petunjuk Penggunaan (Manual) dan/atau Kartu Jaminan/Garansi sebelum dipasarkan, wajib didaftar kembali kepada Direktorat Jenderal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Persetujuan/Surat Keterangan Perubahan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tanda Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Model MG-5.

BAB IV PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 7

Pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Angka Pengenal Impor (API), Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) dan Surat Izin Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 608/MPP/10/1999 dilaksanakan setelah mendapat laporan dari Tim Pemeriksa dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Bentuk/Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan meng-umumkan Keputusan ini dengan penempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2000
An. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.
Sekretaris Jenderal,**

MUCHTAR

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR: 7/MPP/Kep/1/2000**

1. Formulir Model MG-1 : Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.
2. Formulir Model MG-2 : Formulir Isian Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.
3. Formulir Model MG-3 : Permintaan Kelengkapan Data.
4. Formulir Model MG-4(1) : Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.
5. Formulir Model MG-4 (2) : Penyampaian Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia.
6. Formulir Model MG-5 : Persetujuan Atas Perubahan atau Penambahan Model/Tipe pada Petunjuk Operasional (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika.
7. Formulir Model MG-6 : Penolakan Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Elektronika.

**An. MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
R.I.
Sekretaris Jenderal,**

Ttd.

MUCHTAR

Diisi oleh Pemohon

Formulir Model MG-1

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan (Manual)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal

.....
Dan Kartu Jaminan/Garansi

.....
Dalam Bahasa Indonesia

up. Direktur

.....

Dep. Perindustrian dan

Perdagangan

Jl.....

di

J A K A R T A

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronika, dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

1. Formulir Isian Pendaftaran (Model MG-2);
2. Foto Copy Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Produsen;
3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) bagi Importir;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Pernyataan Jaminan Pelayanan Purna Jual dan tersedianya Suku Cadang di dalam negeri, diatas Materai;
6. Contoh Petunjuk Penggunaan (Manual) dalam bahasa Indonesia;
7. Contoh Kartu Jaminan/Garansi dalam bahasa Indonesia;

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....
Pimpinan

Nama, Tanda Tangan

dan Cap Perusahaan
.....

Diisi oleh Pemohon

Formulir Model MG-2

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

**FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU
JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Jabatan : Direktur Utama
- 3. Nama Perusahaan :
- 4. NPWP :
- 5. Alamat :
 - Kantor, Tlp, Fax :
 - Pabrik, Tlp, Fax :
- 6. Produk yang didaftarkan :

MERK	JENIS	TIPE

.....

Pimpinan Nama, Tanda Tangan
dan Cap Perusahaan

.....

--

Diisi oleh Pemohon

Formulir Model MG-3

KEPALA SURAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor : Jakarta,
.....
Lampiran :
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data Kepada Yth.
Sdr.
Pimpinan.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor:
.....
.....tanggal
.....perihal
Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia
Bagi Produk Elektronika, yang kami terima tanggal
.....
setelah diteliti maka permohonan Saudara perlu
dilengkapi :
1.
2.
3.
.....

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

DIREKTUR

.....

- Tembusan:
1. Dirjen.....;
2. Sekditjen.....;
3. Peringgal.

Formulir Model MG-4(1)

KEPALA SURAT DIREKTORAT JENDERAL

**TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

NOMOR:

Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor:

608/MPP/Kep/10/1999 dan Nomor:

.....
kami serta memperhatikan permohonan perusahaan dibawah ini,
menyatakan bahwa :

NAMA PERUSAHAAN :

.....

ALAMAT :

.....

.....

NPWP :

.....

Kartu telah mendaftarkan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan
produk Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia untuk produk-
sebagai berikut :

MEREK	JENIS PRODUK	TIPE

agar
Kartu Selanjutnya Nomor Tanda Pendaftaran tersebut diatas
dicantumkan pada setiap Petunjuk Penggunaan/Manual dan
Jaminan/Garansi.
melakukan Tanda pendaftaran ini berlaku selama perusahaan
kegiatan usaha produk elektronika yang bersangkutan.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL

.....

Formulir Model MG-4(2)

KEPALA SURAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor : Jakarta,

.....

Lampiran : 1 (satu) set.

Perihal : Penyampaian Tanda Kepada Yth.
Pendaftaran Petunjuk Sdr.

Pimpinan.....
Penggunaan (Manual)
Dan Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

.....

tanggal perihal Permohonan

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi

dalam Bahasa Indonesia, yang kami terima beserta

kelengkapan datanya pada tanggal,

bersama ini kami menyampaikan Tanda Pendaftaran Petunjuk

Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa

Indonesia Bagi Produk Elektronika Nomor

.....

atas nama perusahaan Saudara (terlampir).

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR

.....

.....
.....
Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal;
5. Direktur Jenderal;
6. Kepala Pusdatin Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Dep. Perindustrian dan Perdagangan Propinsi;
7. Pertinggal.

Formulir Model MG-5

KEPALA SURAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor : Jakarta,

.....

Lampiran :

Perihal : Persetujuan atas Perubahan/Kepada Yth.
Penambahan Model/Tipe pada Sdr.

Pimpinan.....

Tanda Pendaftaran Petunjuk
Operasional (Manual) dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia
Bagi Produk Elektronika.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor:

.....

kami tanggalperihal tersebut diatas yang
kami terima tanggal, dengan ini
kami menyetujui atas perubahan/penambahan model/tipe
sebagai berikut (terlampir) :

Perubahan-perubahan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika atas nama PT
.....
Nomor: tanggal
.....

DIREKTUR
.....

.....
Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal;
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. Perindustrian dan Perdagangan Propinsi;
6. Peninggal.

Formulir Model MG-6

KEPALA SURAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor : Jakarta,
.....

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.

Sdr.

Pimpinan.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: tanggal perihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika yang kami terima tanggal....., setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Saudara, kami berkesimpulan bahwa dalam tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 608/ MPP/Kep/10/1999 dan Nomor:

-
antara lain :
1.
2.
3.
.....

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka kami belum dapat memenuhi permohonan Saudara.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

DIREKTUR

.....

-
Tembusan :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
3. Direktur Jenderal;
4. Sek Dit.Jen;
6. Direktur;
7. Peringgal.